



	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PKM INTERNAL	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.9/SOP/LPPM	00	01 November 2019

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PKM INTERNAL

PENGESAHAN

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
 Dr. Mumuh Mulyana, SE., MM., M.Si.	 Dr. Annaria Magdalena M.	 Dr. Iriyadi, Ak., M.Comm., CA.
Kepala LPPM	Kepala BPM	Rektor

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PKM INTERNAL	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.9/SOP/LPPM	00	01 November 2019

1. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar hasil penelitian dan PkM internal yang melibatkan peneliti dan anggota peneliti.

2. Ruang Lingkup

Seminar Hasil Penelitian dan PkM Internal merupakan salah satu bagian dari proses penelitian dan PkM dengan tujuan untuk menyempurnakan laporan hasil penelitian dan PkM.

3. Definisi


1. LPPM = Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. IBI Kesatuan = Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
3. Permenristekdikti = Peraturan Menteri Riset Pendidikan Tinggi
4. SNPT = Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. SPM-PT = Sistem Penjaminan Mutu – Perguruan Tinggi
6. Renstra = Rencana Strategis
7. SIMLITABMAS = Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Dikti = Pendidikan Tinggi

4. Pengguna

1. Dosen/Peneliti
2. Kepala LPPM
3. Rektor IBIK

5. Prosedur

1. Kepala LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan seminar hasil penelitian dan PkM internal.
2. Penyelenggaraan seminar hasil penelitian dan PkM internal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Kepala LPPM.
3. Penyelenggaraan seminar hasil penelitian dan PkM internal dikoordinir oleh Kepala LPPM
4. LPPM menentukan jadwal seminar hasil penelitian dan PkM
5. Seminar hasil penelitian dan PkM melibatkan penilai dan anggota peneliti.

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PKM INTERNAL	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.9/SOP/LPPM	00	01 November 2019

6. Peserta seminar berhak untuk meminta penjelasan terhadap hasil penelitian dan PkM yang belum dimengerti atau dipahami. Semua pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dari peserta seminar dicatat dalam berita acara seminar hasil penelitian dan PkM.
7. Notulis (mewakili LPPM) membuat berita acara seminar hasil penelitian dan PkM.
8. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil penelitian dan PkM internal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan seminar hasil penelitian dan PkM internal, berita acara pelaksanaan kegiatan seminar hasil penelitian dan PkM internal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
9. Kepala LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan seminar hasil penelitian dan PkM internal pada tiap akhir kegiatan.
10. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil penelitian dan PkM internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan seminar hasil penelitian dan PkM internal.
11. Kepala LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kegiatan seminar hasil penelitian dan PkM internal berikutnya.
12. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Kepala LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
13. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Kepala LPPM kepada Rektor IBIK.

6. Referensi

1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 SPM-PT
3. Buku Pedoman SIMLITABMAS Edisi XI
4. Renstra IBI Kesatuan 2020-2024

